

PERIHAL: Perbaikan Permohonan No Perkara 47/PUU-VIII/2020, Permohonan Uji Materiil ketentuan Pasal 28 ayat (8) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 No. 134) Terhadap Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada :

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi**
Jln. Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110
Telp. (021) 3520173, 3520787
Di –
Jakarta

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	47 / PUU-... XVIII / 20. 20
Hari	: Senin
Tanggal	: 20 Juli '20
Jam	: 13.46 WIB

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan dibawah ini :

1. Nama : Triono, ST
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 02 Januari 1979
Umur : 41 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Cupo RT 002 RW 003 Desa Grudo
Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Provinsi
Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa, Desa Grudo Kecamatan Ngawi
Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur
Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON I.
2. Nama : Suyanto
Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 08 April 1966
Umur : 54 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Baderan RT 008 RW 003 Desa Baderan
Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Provinsi
Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa, Desa Baderan Kecamatan Geneng
Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur
Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON II.
3. Nama : Mura'i Ahmad, S.E., S.H.
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 05 Februari 1976
Umur : 44 tahun

- Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT 001 RW 001 Desa Gumirih
 Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi
 Provinsi Jawa Timur
- Agama : Islam
 Pekerjaan : Kepala Desa, Desa Gumirih Kec. Singojuruh
 Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur
- Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON III.**
4. Nama : Achmad Sarif Eny Kurniawan
 Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 22 Januari 1972
 Umur : 48 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Dusun Sambiroto, RT 001, RW 002, Desa
 Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk
 Provinsi Jawa Timur
- Agama : Islam
 Pekerjaan : Kepala Desa, Desa Sambiroto Kecamatan Baron
 Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur
- Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON IV.**
5. Nama : Pranoto Utomo
 Tempat Tanggal Lahir : Pati, 02 Juli 1985
 Umur : 35 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT 003 RW 001 Desa
 Kedungwinong Kecamatan Sukolilo Kabupaten
 Pati Provinsi Jawa Tengah
- Agama : Islam
 Pekerjaan : Kepala Desa, Desa Kedungwinong Kecamatan
 Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
- Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON V.**
6. Nama : Darmawan
 Tempat Tanggal Lahir : Garut, 04 September 1971
 Umur : 49 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : KP. Cilegong, RT 003, RW 006 Desa
 Dayeuhmanggung Kecamatan Cilawu Kabupaten
 Garut Provinsi Jawa Barat
- Agama : Islam
 Pekerjaan : Kepala Desa, Desa Dayeuhmanggung
 Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Provinsi
 Jawa Barat
- Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON VI.**
7. Nama : Asep Haris
 Tempat Tanggal Lahir : Garut, 03 Januari 1974
 Umur : 46 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki

- Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : KP.Cilegong, RT 003, RW 006, Desa Sukalilah
 Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut Provinsi
 Jawa Barat
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Kepala Desa, Desa Sukalilah Kecamatan
 Sukaresmi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
- Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON VII.**
8. Nama : Malik
 Tempat Tanggal Lahir : Lebak, 01 Februari 1975
 Umur : 45 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : KP. Cempa, RT 001, RW 001, Desa Cilangkap
 Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak
 Provinsi Banten
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Kepala Desa, Desa Cilangkap Kecamatan
 Kalanganyar Kabupaten Lebak Provinsi Banten
- Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON VIII.**
9. Nama : Agus Bahtiar
 Tempat Tanggal Lahir : Lebak, 07 Agustus 1979
 Umur : 41 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : KP. Tapos, RT/RW.008/001, Desa Baros,
 Kecamatan Warunggung, Kabupaten Lebak,
 Provinsi Banten
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Kepala Desa, Desa Baros, Kecamatan
 Warunggung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
- Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON IX.**
10. Nama : Koswara
 Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 14 Maret 1970
 Umur : 50 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : KP. Pabuaran, RT/RW.001/002, Desa Karang
 Tengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten
 Tangerang, Provinsi Banten
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Kepala Desa, Desa Karang Tengah, Kecamatan
 Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi
 Banten
- Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON X.**
11. Nama : Empud Saepudin
 Tempat Tanggal Lahir : Lebak, 11 November 1962
 Umur : 58 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : KP. Sukamulya, RT/RW.001/002, Desa Sindangratu, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa, Desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON XI.**

12. Nama : solahudin
Tempat Tanggal Lahir : Lebak, 05 Juni 1984
Umur : 36 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : KP. Ciasahan, RT/RW.001/006, Desa Cimandiri, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa, Desa Cimandiri, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON XII.**

13. Nama : Sampun
Tempat Tanggal Lahir : AFD V Tinjowan, 02 Juli 1966
Umur : 54 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Huta II Ujung Bayu, RT 000, RW 000, Desa Riah Naposo Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa, Desa Riah Naposo Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON XIII.**

14. Nama : Irawandi
Tempat Tanggal Lahir : Dusun Ulu, 11 Juni 1969
Umur : 51 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Huta II Bendo, RT 000, RW 000, Desa Dusun Ulu, Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa, Desa Dusun Ulu, Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON XIV.**

15. Nama : Kamaruddin
Tempat Tanggal Lahir : Wajo, 31 Desember 1968
Umur : 52 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Padang Loang, RT/RW.-, Desa Tanrongi
Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo
Provinsi Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa, Desa Tanrongi Kecamatan
Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi
Selatan

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON XV.**

16. Nama : Ambo Asse,SE
Tempat Tanggal Lahir : Wajo, 31 Desember 1968
Umur : 52 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Bungawae, RT/RW.000/000, Desa
Tanggoro, Kecamatan Pitumpanua Kabupaten
Wajo Provinsi Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa, Desa Tanggoro, Kecamatan
Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi
Selatan

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON XVI.**

17. Nama : Muhammad Rizal
Tempat Tanggal Lahir : Padang Loang, 29 April 1986
Umur : 34 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Saraja Toae, RT/RW.001/001, Desa
Padang Loano, Kecamatan Ujung Loe,
Kabupaten Bulukumba,Provinsi Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa, Desa Padang Loano, Kecamatan
Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba,Provinsi
Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON XVII.**

18. Nama : Jamri
Tempat Tanggal Lahir : Bulukumba, 03 Desember 1964
Umur : 56 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Taccorong Dusun Samaturu'e, RT/RW.001/001,
Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang,
Kabupaten Bulukumba,Provinsi Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa, Desa Taccorong, Kecamatan
Gantarang, Kabupaten Bulukumba,Provinsi
Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON XVIII.**

19. Nama : Nalius Kogoya

Tempat Tanggal Lahir : Yobolome, 03 Mei 1970
Umur : 50 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT/RW. -, Desa Wonabunggame, Kecamatan
Yuneri, kabupaten Tolikara, Provinsi Papua
Agama : Kristen
Pekerjaan : Kepala Desa, Desa Wonabunggame, Kecamatan
Yuneri, kabupaten Tolikara, Provinsi Papua
Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON XIX.**

20 Nama : Paulus Kogoya
Tempat Tanggal Lahir : Wiyagi, 12 Maret 1969
Umur : 51 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT/RW.-, Desa Wiyagi, Kecamatan Dimba,
Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua
Agama : Kristen
Pekerjaan : Kepala kampung, Desa Wiyagi, Kecamatan
Dimba, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua
Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON XX.**

21 Nama : Koda Kogoya
Tempat Tanggal Lahir : Pilabaga, 02 Mei 1989
Umur : 41 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT/RW.-, Desa Uruku, Kecamatan Kugu,
Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua
Agama : Kristen
Pekerjaan : Kepala Desa, Desa Uruku, Kecamatan Kugu,
Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua
Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON XXI.**

22 Nama : Ponco Atmojo
Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 01 November 1976
Umur : 44 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT. 001, RW. 001, Desa Grudo, Kecamatan
Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi
Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa
Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi,
Provinsi Jawa Timur
Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON XXII.**

23 Nama : Sapto Mudito, S.Pd., M.Pd.
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 24 Agustus 1958
Umur : 62 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Krajan, RT. 002. RW. 004, Desa Gumirih,
Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi,
Provinsi Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa
Gumirih, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten
Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON XXIII.**

24 Nama : Iwan Nurmansah
Tempat Tanggal Lahir : Garut, 17 Agustus 1985
Umur : 35 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : KP. Babakan Sarohan, RT 002, RW 005, Desa
Sukalilah, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten
Garut, Provinsi Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa
Sukalilah, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten
Garut, Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON XXIV.**

25 Nama : Sutopo
Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 17 Mei 1984
Umur : 36 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Mlarik, RT 002, RW 001, Desa Baderan
Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Provinsi
Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa
Baderan Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi,
Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON XXV.**

26 Nama : Ahmad Abrori
Tempat Tanggal Lahir : Lebak, 18 Maret 1978
Umur : 42 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : KP. Sindangsono, RT/RW. 001/001, Desa Baros,

Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak,
Provinsi Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa
Baros, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten
Lebak, Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON XXVI.**

27 Nama : Marsono
Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 24 Maret 1953
Umur : 67 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : KP. Guradog, RT/RW. 05/01, Desa Guradog,
Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Banten,
Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa
Guradog, Kecamatan Curugbitung, Kabupaten
Banten, Banten

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON XXVII.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2020 (terlampir) dengan ini memberi kuasa kepada:

1. **MUHAMMAD SHOLEH, S.H.**
2. **SIGIT IKSAN WIBOWO, S.H.I, M.H.**
3. **TATIK SRI WULANDARI, S.H.I, M.H.**
4. **RUNIK ERWANTO, S.H.**
5. **IMAM ABDUL ROKHIM, SH.I, M.H.**
6. **SINGGIH TOMI GUMILANG, S.H.**
7. **AYON KAHARUDIN, S.H.I.**
8. **ZAINAL FAIZIN, S.H.**
9. **MUHAMMAD SAIFUL, S.H.**
10. **ELOK DWI KADJA, SH.**
11. **FARID BUDI HERMAWAN, S.H.**
12. **FITRIANA KASIANI, S.H.**
13. **TOTOK SURYA, S.H.**
14. **YUSUF ANDRIANA, S.H.**
15. **NOVAN DWI KARTIKA, S.H.**

Para Advokat yang tergabung pada kantor advokat "**SHOLEH and PARTNERS**", yang berkantor tetap di Jln. Ngagel Jaya Indah B No 29 Surabaya. Telp/fax; 031-

5479527. Hp; 08123000134. Untuk memudahkan dalam pemeriksaan ini mohon kesemuanya disebut sebagai----- **PARA PEMOHON.**

Bahwa, **PARA PEMOHON** bersama ini hendak mengajukan **Perbaikan Permohonan No Perkara 47/PUU-VIII/2020, Permohonan Pengujian Pasal 28 ayat (8) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 No. 134) Terhadap Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.

Penegasan serupa dikemukakan oleh Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dirubah oleh Undang-undang No 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".

Berdasarkan uraian di atas, maka PEMOHON berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Pasal 28 ayat (8) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 No. 134) Terhadap Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK, menyatakan PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat, atau;
 - d. Lembaga negara.
3. Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;
4. Bahwa, selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.
5. Bahwa, PEMOHON 1 adalah Kepala Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur yang menjabat 3 (tiga) periode, saat ini Pemohon 1 menjalani jabatan Kepala Desa Periode ke 3 (tiga) sejak 12 September 2019 sampai dengan 12 September 2025;
6. Bahwa, PEMOHON 2 adalah Kepala Desa Baderan Kecamatan Geneng kabupaten Ngawi menjabat sejak 12 September 2019 sampai dengan 12 September 2025;
7. Bahwa PEMOHON 1 sampai dengan PEMOHON 21 adalah Kepala Desa, berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (2) huruf (n) Undang-undang Nomor 6

Tahun 2016 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) menyatakan bahwa *"Kepala Desa berwenang mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;

8. Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) dan ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa menyatakan bahwa *"Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa"*, selanjutnya ayat (4) menyatakan *"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: mengembangkan perekonomian masyarakat Desa"*;

Bahwa sejauh ini segala upaya pengembangan perekonomian masyarakat desa ditopang dan/atau paling banyak bersumber dari APBN sebagaimana ketentuan norma Pasal 72 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa, terhadap fakta tersebut akan Para Pemohon uraikan dalam posita tersendiri tentang peruntukan Dana Desa Para Pemohon di tahun anggaran 2020;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tugas dan/atau kewajiban Kepala Desa yang berupa pengembangan perekonomian masyarakat desa berpotensi hilang, oleh karena selama ini upaya pengembangan perekonomian masyarakat desa yang ada di desa Para Pemohon sebagian besar adalah bersumber dari APBN, sedangkan kucuran dari APBN kepada Pemerintah Desa telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh pasal 28 ayat (8) Lampiran UU No 02 tahun 2020;

9. Bahwa Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa adalah: *"Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia"*;

Oleh karenanya, pengertian Desa dalam permohonan ini haruslah dimaknai pula dengan pengertian kesatuan masyarakat hukum yang kemudian dalam permohonan ini disebut sebagai Masyarakat Desa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka PEMOHON 1 sampai dengan PEMOHON 21 dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa adalah memiliki *legal standing* bertindak atas nama Desa dan/atau Masyarakat Desa;

10. Bahwa PEMOHON 22 sampai dengan PEMOHON 27 adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 menyatakan bahwa *"Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa"*;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b Undang-undang

Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 menyatakan "*Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pasal 71 ayat (2) bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*". Dari ketentuan norma tersebut dapat ditarik pengertian bahwa PEMOHON 22 sampai dengan PEMOHON 27 dalam kapasitasnya sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung merupakan komponen yang harus ada dalam setiap pembahasan tentang peruntukan Keuangan Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang salah satu sumbernya adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

Oleh karenanya, PEMOHON 22 sampai dengan PEMOHON 27 dalam kapasitasnya sebagai Permusyawaratan Desa (BPD) adalah memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

12. Bahwa sebagaimana ketentuan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (g) Sumber Pendapatan Desa atau Sumber keuangan desa bersumber antara lain sebagai berikut:
 - (a) Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan asli desa;
 - (b) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - (c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - (d) alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - (e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota;
 - (f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - (g) lain-lain pendapatan desa yang sah.
13. Bahwa sebagaimana ketentuan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (2), berbunyi, "*Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan*". Dalam penjelasan pasal 72 ayat (2) berbunyi, "*Besaran Alokasi Anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan diluar dana transfer daerah (on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa*". Bahwa menindaklanjuti pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa (DD) bersumber dari APBN;
14. Bahwa Sumber Pendapatan Keuangan Desa seluruh Indonesia, yang paling besar untuk Pembangunan 74.954 Desa diseluruh Indonesia dari Dana Desa (DD) sebagaimana diamanatkan pasal 72 ayat (2) UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Besaran penerimaan Dana Desa yang diterima tiap-tiap desa bervariasi antara Rp900 juta sampai desa Rp3 Miliar tiap desa pertahunnya;
15. Bahwa Dana Desa (DD) sebagaimana amanat pasal 72 ayat (2) UU No 6

tahun 2014 tentang Desa, sifatnya wajib dianggarkan karena amanat UU No 6 tahun 2014, bersumber dari APBN, besarnya ditentukan 10% dan Penggunaannya sudah diatur dalam ketentuan Undang-undang beserta Peraturan pelaksanaannya;

16. Bahwa, selama beberapa tahun ini, desa PARA PEMOHON sangat terbantu dengan adanya dana desa dari pemerintah pusat (APBN), bahwa, dana desa yang diterima oleh PARA PEMOHON digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, dalam pembangunan desa dengan wujud pembangunan fisik di desa Pemohon yang kesemuanya dipergunakan dalam rangka kemakmuran dan lancarnya perekonomian di desa yang dipimpin oleh Para Pemohon;

DANA DESA PEMOHON I

1. Besaran Dana Desa Grudo tahun 2020 berjumlah Rp. 852.448.000,00
Digunakan untuk

a. Belanja Perlengkapan mesin yang diserahkan ke masyarakat	: 5.650.000,00
b. Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan taman bermain anak-anak desa	: 100.000.000,00
c. Penanguangan Bencana (BLT)	: 143.400.000,00
d. Peningkatan Jalan desa	: 232.000.000,00
e. Pembangunan Rehabilitas Jalan Desa (gorong-gorong, talud, penerangan jalan, prasarana jalan lain)	: 300.000.000,00
f. Penyelenggaraan Fasilitas Kesenian	: 47.160.000,00

DANA DESA PEMOHON II

2. Besaran Dana Desa Baderan tahun 2019 berjumlah Rp. 784.625.000,00
Digunakan untuk

a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/TPA	: 25.817.750,00
b. Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, kelas intensif posyandu)	: 17.015.000,00
c. Pembangunan Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman	: 233.106.500,00
d. Pembangunan peningkatan sarana prasarana Jalan desa	: 490.104.350,00
e. Pengasuhan Bersama Bina Keluarga Balita	: 4.280.000,00

3. Bantuan Dana Desa Baderan tahun 2020 berjumlah Rp. 776.024.000,00

a. Penyelenggaraan posyandu	: 27.280.000,00
b. Pembangunan/rehabilitas/ peningkatan pengerasan jalan desa	: 467.320.000,00
c. Pembangunan/rehabilitas/	: 236.252.669,00

**peningkatan pengerasan jalan desa
(gorong-gorong)**

**d. Penganggulan Bencana : 85.114.025,00
(Bantuan Langsung Tunai)**

17. Bahwa, dengan berlakunya Pasal 28 ayat (8) Lampiran UU No 2 tahun 2020 yang menyatakan pasal 72 ayat (2) UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dinyatakan tidak berlaku, berpotensi dana desa dihentikan dan/atau tidak bisa diterima oleh desa PARA PEMOHON, sehingga merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON sehingga pembangunan yang sudah dicanangkan oleh PARA PEMOHON beserta perangkat desa dan masyarakat dalam MUSRENBANGDES DAN RPJMDES untuk kesejahteraan dan kemakmuran warga desa PARA PEMOHON terancam tidak bisa terealisasi;
18. Bahwa, benar sejak tahun 2015 desa PARA PEMOHON sudah mendapatkan dana desa dari Pemerintah Pusat sebagaimana amanat pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah berjalan dengan baik;
19. Bahwa, anggaran dana desa PARA PEMOHON untuk tahun 2020 sudah terealisasi 2 tahap, tinggal tahap ke 3 yang belum turun;
20. Bahwa, sesuai kondisi sekarang ini karena ada wabah covid 19, dana desa yang sebelumnya dipergunakan untuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, akhirnya oleh PARA PEMOHON dialihkan ke bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga desa PARA PEMOHON yang terdampak adanya covid 19;
21. Bahwa dengan berlakunya Pasal 28 ayat (8) Lampiran UU No 2 tahun 2020 tidak ada jaminan Pembangunan-pembangunan yang sudah dibahas dan direncanakan bisa terlaksana, bahkan tidak ada jaminan warga desa PARA PEMOHON yang terdampak covid 19 bisa mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT), jika dasar hukum atau payung hukum dana desa, yakni pasal 72 ayat (2) UU No 6 tahun 2014 tentang Desa diadukan, sungguh menjadi kerugian besar bagi warga desa seluruh Indonesia, khususnya desa PARA PEMOHON;
22. Bahwa, PARA PEMOHON berkeyakinan adanya ketentuan Pasal 28 ayat (8) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 No. 134) berpotensi melanggar hak-hak konstitusional PEMOHON sebagaimana dijamin oleh Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, PEMOHON telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK;
23. Bahwa, berdasarkan kriteria tersebut PARA PEMOHON merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dan mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal Undang-Undang yang

dimohonkan untuk diuji karena Pengujian Pasal 28 ayat (8) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 No. 134) Terhadap Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

24. Bahwa, dari berbagai argumentasi di atas, PARA PEMOHON berpendapat bahwa PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

C. POKOK PERMOHONAN;

Pasal 28 ayat (8) Lampiran UU No 2 tahun 2020, berbunyi, *“Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);*

dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ini”.

Pasal 72 ayat (2) UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, berbunyi, *“Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan”*

Penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU No 6 tahun 2014, berbunyi, *“Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa”.*

Selanjutnya UUD 1945 berbunyi;

Pasal 23 ayat (1);

- 1) **Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan**

undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 28 D ayat (1);

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

D. Argumentasi konstitusional sebagai berikut.

1. Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah "negara hukum". Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Digunakannya istilah "*rechtsstaat*" ini menunjukkan bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman di masa itu. Julius Sthal, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum dalam konsep "*rechtsstaat*" itu, dua diantaranya ialah "perlindungan terhadap hak asasi manusia" dan "pemerintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar". Sementara para penyusun UUD 1945 tegas mengatakan bahwa negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas "kekuasaan belaka" atau "*machtsstaat*" yang dalam Bahasa Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum;
2. Bahwa, desa dapat digolongkan ada 2 (dua) desa yang berada di sebuah perkotaan dan desa yang berada di daerah jauh dari perkotaan hal ini seperti desa-desa yang berada di pelosok luar Jawa. Bagi desa yang berada disekitar perkotaan tentu proses pembangunan lebih cepat dibanding desa yang berada di pelosok. Sebab desa yang berada dikawasan sekitar perkotaan tanpa bantuan dana desa dari pemerintah pusat, relative pembangunan desa tetap berjalan. Sebab, banyak desa yang dikelilingi oleh pabrik-pabrik, sehingga infrastruktur jalan dengan sendirinya terealisasi, banyak berdiri lembaga pendidikan dll;
3. Sungguh berbeda dengan desa dipelosok, mereka jauh dari pembangunan infrastruktur, pembangunan pendidikan dll, sehingga infra struktur dan sumber daya manusia posisinya masih terbelakang, sehingga bantuan dana desa dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk pembangunan di desanya;
4. Bahwa, lahirnya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, menjadi pembuktian bagi pemerintah sejauhmana mampu mengimplementasikan pemerataan pembangunan tidak hanya di kota juga dipedesaan. Bahwa, UU No 6 tahun 2014 *a quo* mampu mewujudkan percepatan pembangunan desa. Karena dalam UU tersebut salah satu Pasal mengatur tentang Dana Desa, dengan ditetapkannya tiap desa mendapat anggaran dari APBN berupa Dana Desa. Bahwa, dana desa yang di dapat tiap desa akan beragam, sebab

pengalokasian disesuaikan jumlah penduduk angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografisnya;

5. **Apa fungsi dana desa? Dana Desa digunakan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan (Pasal 19 ayat (1) PP No 60 tahun 2014);**
6. Bahwa, dalam APBN telah dialokasikan dana desa pada tahun 2020 sebesar 72 triliun yang akan disalurkan pada 74.954 desa diseluruh Indonesia. Bahwa, setelah memasuki masa pandemi Covid-19, pemerintah kemudian menjadikan Dana Desa yang bersumber dari APBN ini difokuskan untuk penanganan Covid-19 di desa, dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagai upaya memperkuat daya tahan ekonomi warga desa menghadapi Covid-19;
7. Bahwa, sampai 8 Juni 2020 ini, menurut catatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang dilansir pada minggu ini (9/6), pencairan Dana Desa mencapai Rp. 27.125.912.966.451. Dengan angka realisasi pencairan ini, 434 Kabupaten/Kota sudah menyelesaikan Peraturan Bupati/Walikota tentang Dana Desa sebagai pedoman penyaluran Dana Desa di masing-masing wilayahnya. Seluruh Kabupaten/Kota yang berjumlah 434 ini juga sudah semuanya membuat surat kuasa pemindahbukuan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke Rekening Kas Desa (RKDes);
8. Bahwa, kemudian, masih menurut data per 8 Juni 2020, Pemerintah Desa yang sudah menyelesaikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah mencapai 72.309 dari jumlah keseluruhan desa di Indonesia, yaitu 74.953. Artinya 96 persen desa-desa telah selesaikan APBDes 2020. Dengan kondisi tersebut, 94 persen desa telah menerima Dana Desa tahap pertama atau sebanyak 70.786 desa. Namun demikian, masih ada 2 persen atau 1.523 desa dari 74.953 desa yang telah menyelesaikan APBDes dan memenuhi syarat untuk mendapatkan pencairan tetapi belum mendapat Dana Desa tahap pertama;
9. Bahwa, dari data tersebut juga menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota dengan penetapan APBDes dibawah 50 persen berjumlah 12 Kabupaten/Kota dari 434 Kabupaten/Kota atau sekitar 3 persen. Sedangkan Kabupaten/Kota yang telah menyalurkan Dana Desa tahap pertama dibawah 50 persen sebanyak 20 Kabupaten/Kota atau sekitar 5 persen dari 434 Kabupaten/Kota yang ada. Pencairan Dana Desa tahap kedua yakni sebesar 40 persen sesungguhnya disalurkan paling cepat Maret, paling lambat Agustus. Sedangkan untuk tahap ketiga, sebesar 20 persen disalurkan paling cepat Juli 2020;
10. Bahwa, pada prinsipnya PARA PEMOHON tidak mempersoalkan Dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i UU No 2 tahun 2020;

11. Bahwa, PARA PEMOHON sangat memahami kondisi wabah covid 19 sehingga pengalihan sampai penundaan-pun tidak masalah, menjadi **bermasalah jika muncul ketentuan dana desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (8) Lampiran UU No 2 tahun 2020;**
12. Bahwa, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) huruf i, Pasal 28 ayat (8) Lampiran UU No 2 tahun 2020 adalah meniadakan dana desa karena menyatakan tidak berlaku lagi pasal 72 ayat 2 UU No 6 tentang Desa sebagai dasar dan payung hukum anggaran dana desa dari APBN, padahal dana desa sangat dibutuhkan oleh warga, dana desa dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur desa, dana desa dibutuhkan untuk pemberdayaan warga agar sumberdaya manusia warga desa bisa bersaing dengan penduduk kota;
13. Bahwa, penggunaan APBN untuk kemakmuran rakyat harus dimaknai bukan hanya pembangunan infrastruktur jalan tol, pembangunan bandara, pembangunan kampus, pembangunan rumah sakit dll. Infra struktur seperti a quo tidak dinikmati secara langsung bagi warga desa dipelosok. Warga desa pelosok membutuhkan irigasi, perbaikan jalan desa, butuh pemberdayaan warga. Inilah makna yang sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 23 ayat (1) UUD 1945;**
14. Bahwa, Pasal 28 angka 8 tidak sinkron dengan Pasal 2 ayat (1) huruf i yang menyatakan; *melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu;*
15. Bahwa, dalam Pasal 2 ayat (1) huruf I tidak ada keterangan bahwa dalam kondisi pandemic corona, pemerintah pusat akan meniadakan dana desa, yang diatur hanya kewenangan pemerintah melakukan penyesuaian, pemotongan dan **penundaan bukan meniadakan**. Hal ini tentu maksud dari Pasal 2 aya (1) huruf I menunjukkan bahwa dana desa sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat desa;

Yang dimaksud dengan "penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa" antara lain berupa:

1. penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil dilakukan berdasarkan perkembangan perekonomian dan/atau penerimaan negara;
2. penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum per daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan;
3. penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, pengalihan alokasi antar bidang DAK Fisik atau penyesuaian penggunaan Dana Transfer Khusus karena kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran mendesak; dan/atau
4. penyesuaian pagu anggaran Dana Desa.

Yang dimaksud dengan "pengutamaan penggunaan Dana Desa" adalah dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai

kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid 19) (Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf (i) Lampiran UU No 2 tahun 2020).

16. Bahwa, Pasal 28 ayat (8) Lampiran UU No 2 tahun 2020 mengandung ketidakpastian hukum, sebab dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. **Pertanyaannya sampai kapan dampak covid 19 terhadap keuangan Negara? Tentu ini menjadi subyektif pemerintah pusat, bisa jadi dalam 5 tahun ke depan perekonomian masih terdampak, APBN menjadi tidak sehat, berarti sepanjang itulah dana desa ditiadakan jika memahami Pasal 28 ayat (8) Lampiran UU No 2 tahun 2020. Sementara jika memahami Pasal 2 ayat (1) huruf (i) UU No 2 tahun 2020, masih memberikan ruang APBN untuk dana desa, meski ada pengurangan atau prioritas untuk covid 19, namun secara prinsip dana desa tidak dihapus;**
17. Bahwa, menurut PARA PEMOHON bisa jadi munculnya Pasal 28 ayat (8) Lampiran UU No 2 tahun 2020 adalah kesalahan pencantuman Pasal, karena pembuatan PERPU saat itu yang tergesa-gesa hal ini bisa dilihat tidak sinkronnya antara Pasal 28 ayat (8) dengan Pasal 2 ayat (1) Lampiran UU No 2 tahun 2020;
18. Bahwa, bagi sebagian orang yang berpendapat, jika dana desa tidak dihapus, hal ini dibuktikan dengan turunan dari UU No 2 tahun 2020, Menteri keuangan mengeluarkan **Peraturan Menteri Keuangan No 50 tahun 2020 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019/ tentang Pengelolaan Dana Desa**. Ini memperkuat posisi Pasal 2 ayat (1) huruf i Lampiran UU No 2 tahun 2020, bahwa dana desa tidak dihapuskan. Berbeda dengan bunyi Pasal 28 ayat (8) Lampiran UU No 2 tahun 2020;
19. Bahwa, sekarang ini terjadi kebingungan di perangkat desa, ada yang percaya bahwa, dana desa masih berlaku dengan mengacu pada Pasal 2 ayat (1) huruf i Lampiran UU No 2 tahun 2020. Sedangkan bagi perangkat desa lain dan seperti PARA PEMOHON, bahwa dana desa sudah tidak ada lagi dengan mengacu pada Pasal 28 ayat (8) Lampiran UU No 2 tahun 2020 yang telah mencabut Pasal 72 ayat (2) UU No 6 tahun 2014 yang mengatur tentang dana desa dari APBN. Oleh karenanya permohonan ini penting untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi agar ada kepastian hukum bagi perangkat desa yang ada diseluruh wilayah Indonesia;
20. Bahwa, jika benar penghapusan dana desa dikarenakan pemerintah kesulitan keuangan, faktanya pemerintah justru mengalokasikan 149 triliun bagi BUMN, bukankah ini menunjukkan jika pemerintah masih ada anggaran bagi bantuan dana desa (voaindonesia.com 19/5/2020);
21. Bahwa, PARA PEMOHON tidak bisa memahami cara berpikir pembuat UU yang tidak ada hujan dan angin tiba tiba menghapus dana desa. Yang lebih aneh lagi DPR tiba-tiba menyetujui pengesahan Peraturan Pengganti UU No

1 tahun 2020 menjadi UU tanpa melihat Pasal Pasalnya meski merugikan warga desa seluruh Indonesia, yang jumlahnya 67 persen dari jumlah penduduk di Indonesia hidup dan bertempat tinggal di Desa;

22. Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas, PARA PEMOHON berkeyakinan jika **Pasal 28 ayat (8) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 No. 134)** bertentangan dengan **Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** dan potensial merugikan PARA PEMOHON;
23. Bahwa, ketentuan **Pasal 28 ayat (8) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 No. 134)** harus dinyatakan inkonstitusional.

PETITUM

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, PARA PEMOHON memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan yang dalam amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan:

Pasal 28 ayat (8) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 No. 134) bertentangan dengan **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** dan harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Surabaya, 16 Juli 2020

Hormat Kami,
Team Kuasa Hukum PEMOHON



MUHAMMAD SHOLEH, S.H.



TATIK SRI WULANDARI, S.H.I., M.H.,




SINGGIH TOMI GUMILANG, SH.



AYON KAMARUDIN, S.H.I.,



ELOK DWI KADJA, SH.



NOVAN DWI KARTIKA, SH



FITRIANA KASIANI, SH.



YUSUF ANDRIANA, S.H.



SIGIT IKSAN WIBOWO, S.H.I., M.H.,



RUNIK ERWANTO, SH.




IMAM ABDUL ROKHIM, S.H.I., M.H.,



ZAINAL FAIZIN S.H.,



MUHAMMAD SAIFUL, SH.



FARID BUDI HERMAWAN, SH.



TOTOK SURYA, SH.